

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di Indonesia sudah marak mengonsumsi minuman keras dengan kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Saat ini, yang mengonsumsi minuman keras bukan hanya kalangan orang dewasa, tetapi kalangan remaja yang berada di bawah umur. Nampaknya, kehadiran minuman keras bukanlah suatu yang tabu dan asing lagi di sebagian kalangan masyarakat Indonesia.

Sebagian masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan mengonsumsi minuman keras yang berlangsung secara adat istiadat, sehingga dalam kehidupannya masyarakat sudah terbiasa dengan minuman keras. Fakta tersebut semakin menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya minuman keras masih sangat minim. Hasil survey dan laporan dari WHO (World Health Organization) menyebutkan bahwa kasus kematian akibat mengonsumsi minuman beralkohol di Dunia telah mencapai 28%, rata-rata dari semua kasus kematian akibat mengonsumsi alkohol adalah kanker, gangguan mental dan mengganggu kesehatan lainnya. Walaupun hampir 95% Negara di Dunia telah memberi beban untuk setiap pembelinya dikenakan pajak, namun tidak menjadi pembeli tidak mengurangi minat pembelinya.¹

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol saat ini terlihat dimana-mana, baik pada acara tertentu maupun setiap berkumpulnya suatu perkumpulan anak-anak muda maupun orang tua, biasanya aktivitas ini selalu diselingi oleh aktivitas minum-minuman beralkohol. Biasanya yang terjadi dari aktivitas itu peminum akan merasakan mabuk dan hilangnya kesadaran mereka, yang dikhawatirkan akan terjadinya tindakan yang melanggar peraturan hukum dan mengganggu ketentraman masyarakat sehingga terjadinya perkelahian dan

¹ <https://www.merdeka.com/dunia/1-dari-20-kasus-kematian-di-dunia-akibat-minuman-alkohol.html>, diakses pada Senin, 20 Juli pada pukul 09.07 WIB.

tindakan kriminal lainnya. Ada beberapa penyebab masyarakat biasa mengonsumsi minuman beralkohol, diantaranya adalah:

- a. Faktor individu, faktor ini sering muncul ketika seseorang merasa ingin mencoba karena penasaran dan rasa keingintahuan yang tinggi, dan bisa juga faktor seseorang karena sedang mengalami stress untuk menghilangkan pikiran negatifnya;
- b. Faktor obat, keadaan psikologis karena adanya sifat farmakologis sehingga seseorang mengharuskan mengonsumsi minuman keras beralkohol;
- c. Faktor lingkungan, faktor ini yang sering muncul di masyarakat. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Pengaruh dari pergaulan seseorang serta gaya hidup yang kurang terkontrol bisa menjadikan seseorang mengonsumsi minuman keras beralkohol.²

Bahaya dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras itu memiliki dampak negative terhadap 3 (tiga) hal. *Pertama*, minuman keras berdampak negative terhadap fisik peminum minuman keras, yakni akan menimbulkan kerusakan pada hati, gangguan jantung, kerusakan ginjal, mengganggu metabolisme tubuh, kemampuan paru-paru, serta gangguan bagi wanita yang sedang hamil.³

Kedua, minuman keras dapat merusak jaringan sel otak secara permanen sehingga menimbulkan gangguan daya ingat yang baik kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan daya ingat.⁴ Bahkan, minuman beralkohol dapat mengakibatkan kegagalan multiorgan (multiorgan failure) yang berujung pada kematian.

² <https://halosehat.com/farmasi/aditif/25-efek-bahaya-alkohol-bagi-kesehatan-dan-kehidupansosial>, diakses pada Senin, 20 Juli pada pukul 09.11 WIB.

³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol*, (Jakarta, 2014). h. 14-18.

⁴ *Ibid.*, h. 18-19.

Ketiga, mengonsumsi minuman beralkohol akan menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum, keresahan masyarakat, serta akan menjadi beban negara.⁵

Mengingat 3 (tiga) dampak negative akibat mengonsumsi minuman keras sebagaimana yang diuraikan diatas, harus ada solusi dari pemerintah untuk memperbarui kebijakan hukum yang terkait. Terlebih faktanya sampai saat ini, tidak ada satupun peraturan mengenai sanksi tegas dan jera bagi konsumen maupun penjual minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Karena peraturan yang mengatur tentang hukum yang terkait kebanyakan sanksinya bersifat teknis. Walaupun peraturan saat ini yang berlaku belum mampu menjawab semua permasalahan penjualan dan peredaran minuman beralkohol yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan yang terjadi dan meresahkan masyarakat, tetapi setidaknya mampu menghambat peredarannya di muka umum.

Menurut hasil penelitian, pembaruan kebijakan hukum larangan mengonsumsi minuman beralkohol bertendensi menimbulkan masalah baru, terutama pada hilangnya kemampuan negara untuk mengontrol dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Dewi Bunga menyarankan, kebijakan hukum terkait hendaknya mengatur mengenai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol, pemasaran dan konsumsi minuman beralkohol, pengendalian harga, besaran cukai pajak, serta upaya untuk mengedukasi masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol ini. (Dewi bunga : 2015)⁶

Agama Islam mengatur jual beli dengan hukum jual beli dalam Agama Islam, ada beberapa rukun jual beli, diantaranya:

⁵Ibid., h. 19-20.

⁶ Dewi Bunga, "Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya adalah:

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa);
- c. Tidak mubazir (boros);
- d. Balig.

2. Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya adalah:

- a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan;
- b. Ada manfaatnya;
- c. Barang yang tidak dapat diserahkan.

3. Lafaz ijab dan Kabul.⁷

Dalam rukun jual beli sudah dijelaskan bahwa menjual barang najis dan tidak ada manfaatnya hukumnya tidak sah diperjual belikan, najis disini bisa berarti kepada Minuman Beralkohol itu sendiri, dan Minuman Beralkohol juga tidak banyak manfaatnya bagi kesehatan dan kepentingan umum lainnya.

Adapun kategori minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010, diantaranya dalam pasal 3:

- a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% - 5%;
- b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% - 20%;

⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum fiqh Islam)*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1994), h.279.

- c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) di atas 20% - 55%.⁸

Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi pada kenyataannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 belum memberikan efek jera kepada penjual miras yang tidak memiliki ITPMB. Bahkan, pada kenyataannya tidak hanya tempat tempat yang memiliki izin menjual, menyajikan minuman beralkohol saja, adapun sejumlah kafe bahkan warung berkedok menjual makanan dan jamu diketahui menyajikan dan menjual miras secara bebas dari berbagai jenis produk. Seperti yang dijelaskan oleh anggota komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama saat menjadi pembicara dalam pemaparan hasil penelitian Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) di Hotel Zodiak, Jalan Kebonkawung, Kota Bandung, Rabu (9/5/2018). Sampai sekarang belum ada data berapa sebenarnya penjual minuman beralkohol di Kota Bandung. Pengawasan harus sampai tingkat distribusi dan tindak tegas semua penjual melanggar aturan.⁹

Masyarakat dengan mudah bisa mendapatkan minuman keras golongan A, B, C, dikarenakan dengan banyaknya tempat penjualan minuman beralkohol dengan harga yang murah dimulai Rp. 22.000 sampai dengan Rp.80.000.¹⁰ Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dalam pasal 17 ayat (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C.¹¹ Seperti pada tahun 2018 di Kota Bandung korban tewas 4 orang akibat minuman keras oplosan,¹²

⁸ Berkas Negara, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010, *Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, (Bandung: 2010), h. 7.

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4013090/pro-kontra-pelarangan-minuman-beralkohol-di-bandung>.

¹⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2668510/toko-bir-di-bandung-yang-marak-ini-jual-harga-minuman-murmer>.

¹¹ Berkas Negara, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010, *Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, (Bandung: 2010), h. 12.

¹² <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3963331/korban-tewas-miras-ciu-di-kota-bandung-jadi-4-orang>

dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sering mengkonsumsi dan kurangnya pengawasan ketat dan kesadaran para penjual sehingga Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol kurang efektif. Padahal Pemerintah Kota Bandung telah menghimbau kepada para penjual minuman beralkohol yang tidak berizin untuk menghentikan aktivitasnya. Kalaupun ada yang memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, Pemerintah Kota Bandung akan menertibkan unit usaha penjualan minuman keras yang tidak berizin yakni dengan menyita minuman beralkohol yang siap dijual.¹³ Padahal peraturan daerah Kota Bandung sudah diklasifikasikan penjualan langsung minuman keras dalam pasal 5:

- 1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C hanya diizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu.
- 2) Tempat usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Hotel Berbintang 3 (tiga), Hotel Berbintang 4 (empat) dan Hotel Berbintang 5 (lima); b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; c. Pub karaoke, Kelab Malam, Diskotik; dan d Duty Free Shop.
- 3) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diizinkan untuk di minum di bar hotel dengan ketentuan kemasan tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter) per kemasan.
- 4) Penjualan Minuman Beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan untuk mereka dan yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹⁴

¹³ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/18/p7cu57335-pemkot-bandung-sisir-tempat-penjualan-minuman-beralkohol>

¹⁴ Berkas Negara, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010, *Tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol*, (Bandung: 2010), h. 8.

Pengedaran minuman keras oleh distributor dan sub distributor diklasifikasikan pada pasal 8:

- 1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, B dan C oleh Perusahaan Produsen dan Importir Terdaftar (IT) minuman beralkohol, pengedarannya wajib dilakukan oleh distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis.
- 2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengedaran minuman beralkohol secara partai besar hanya kepada sub distributor dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- 3) Badan usaha importir terdaftar (IT) hanya diijinkan menyalurkan minuman beralkohol berdasarkan golongan A, B, dan C paling banyak 3 (tiga) distributor.
- 4) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C oleh distributor, wajib dilakukan melalui sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis.
- 5) Setiap distributor berdasarkan golongannya dalam menyalurkan minuman beralkohol dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) subdistributor.¹⁵

Seperti yang sudah dijelaskan apa saja klasifikasi penjual menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 ada dalam pasal 5, dan pasal 8. Jika setiap badan usaha sudah sesuai dengan klasifikasi penjualan minuman keras maka setiap badan usaha harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan dalam pasal 17 dan pasal 18, yaitu:

Pasal 17:

- 1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C.

¹⁵ *Ibid.*, h. 9.

- 2) Setiap orang dilarang menyimpan, mengedarkan dan membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- 3) Setiap badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 18:

- 1) Setiap badan usaha, dilarang: a. mengedarkan, memberikan, membagikan secara cuma-cuma semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol. b. menjual minuman beralkohol kepada orang yang usianya di bawah umur 21 tahun dan/atau anak usia sekolah.
- 2) Setiap tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilarang : a. menjual minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C selain hanya untuk dikonsumsi di tempat; dan b. menjual kepada orang di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).
- 3) Setiap badan usaha yang berbadan hukum yang telah mendapat ITPMB, dilarang dengan cara dan alasan apapun menghindari pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini¹⁶

Adapun sanksi kepada penjual yang melanggar dalam penjualan Minuman Beralkohol sudah dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 memberi sanksi kepada siapa saja yang terbukti menurut hukum melakukan pelanggaran sebagai mana yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 pasal 27 yaitu:

Pasal 27

¹⁶ *Ibid.*, h. 12.

(1) Badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 8 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 18 huruf a, diancam dengan sanksi pidana sebagai berikut:

a. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan A dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;

b. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan B dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB;

c. pelanggar terhadap minuman beralkohol golongan C dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan pencabutan ITPMB.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.¹⁷

Selain itu, agama Islam juga mengenal mengenai sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras dan para konsumen minuman keras. Sanksi hukuman atas perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dikenal dengan sebutan *jarimah*. Jarimah dibagi menjadi dua sanksi yakni *'Uqubat Hudud* dan *'Uqubat Ta'zir*. *Hudud* merupakan *'Uqubat* yang rupanya serta besarnya sudah ditentukan di dalam Qanun secara nyata. *Ta'zir* merupakan *'Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun rupanya memiliki sifat pilihan dan besarnya dalam garis tertinggi dan terendah.¹⁸ Sedangkan hukuman bagi seseorang yang melakukan penjualan dan peredaran minuman keras dikenakan sanksi *Uqubat Ta'zir*.

Jarimah khamar di Aceh diberlakukan tidak hanya untuk orang yang beragama Islam saja, dan kepada seseorang yang bukan beragama Islam pun berlaku. Seseorang non-Muslim yang mendapati hukuman bisa memilih Hukum

¹⁷ *Ibid.*, h. 16.

¹⁸ Berkas Negara, *Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, (Aceh: 2014). h. 4.

Islam atau Undang-Undang yang berlaku. Hukum yang berlandaskan kepada syariat Islam terdapat dalam Qanun Aceh. Di Indonesia Provinsi satu-satunya yang diberikan kewenangan khusus yang menegakan syari'at Islam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hukuman ini disebut Qanun Aceh. Sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Yang dimaksud khamar dalam Qanun Aceh adalah minuman yang menyebabkan seseorang mabuk dan mengandung unsur alkohol dengan kadar 2% atau lebih. Larangan dan sanksi terhadap pelaku yang menjual atau meredarkan khamar terdapat pada pasal 16. Pasal 16 menegaskan sanksi terhadap orang yang mengkonsumsi dan penjual khamar.

Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* paling banyak 60(enam puluh) kali atau denda sebanyak 600(enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60(enam puluh) bulan”.¹⁹

Pasal 16 ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, menghadaikan *Khamar* masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20(dua puluh) kali atau denda sebanyak 200(dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama selama 20(dua puluh) bulan”.²⁰

Agama Islam sangat memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan umat manusia untuk menjauhi larangan-Nya. Larangan mengkonsumsi dan menjual barang haram (minuman keras) merupakan pencegahan dari perbuatan yang haram kerana bisa menimbulkan kemudharatan bagi peminum dan lingkungan sekitar.

Sebagaimana Firman Allah SWT, di dalam surat Al-Maidah ayat 90-91:

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²¹

Adapun hadits yang berkaitan dengan khamar ini, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ أَمْرٍ
رِجْسٌ

” Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.”

22

Negara dan Agama sangat serius untuk memperhatikan kemaslahatan individu maupun lingkungan sekitarnya, minuman beralkohol sudah jelas sangat madharat untuk di konsumsi, dan Allah pun melarang orang yang melakukan perbuatan ini, kesehatan diri sendiri dan lingkungan yang sehat adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga, negara dan agama pun menjaga kehidupan serta kesehatan umat manusia.

Dalam penelitian ini terdapat dua sanksi yang berbeda terhadap pelaku yang melakukan penjualan dan peredaran minuman keras, maka peneliti berminat untuk membandingkan sanksi dari keduanya. Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti menuangkan hal ini dalam wujud skripsi dengan judul “**Sanksi Hukuman bagi Penjual Minuman Keras Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pasal 16**”.

²¹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994).

²² Ibnu Rusyd, terjemahan. *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka amani 2007), juz 2, h. 378.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, terdapat perbedaan sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16. Berdasarkan masalah tersebut, maka akan menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas secara tersusun. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan masalah yang akan menjadi pembahasan secara spesifik dan menyusun permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana latar belakang penetapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana alasan dalam pertimbangan hukum tentang sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui latar belakang penetapan sanksi bagi pelaku penjual dan peredaran minuman keras dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.
2. Mengetahui bagaimana alasan dalam pertimbangan hukum tentang sanksi bagi pelaku penjualan dan peredaran minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.
3. Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 27 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian ini, ada beberapa tinjauan peneliti sangat relevan yang dapat dijadikan referensi maupun menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi. Peneliti mengumpulkan beberapa sumber dalam memperkuat tinjauan ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu untuk memberikan gambaran penulisan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ilham Dwi Maryadi “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi atas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”, dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan mengenai penegakan hukum dalam Peraturan Daerah.²³
2. Skripsi Fadlullah “Tinjauan yuridis dan sosiologis terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan dampak sosial beredarnya minuman beralkohol.²⁴
3. Skripsi Linda Ayu Pralampita “Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus” dalam skripsi ini peneliti menjelaskan analisis sosiologi dalam upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol.²⁵
4. Skripsi Affandi Wijaya “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan”, dalam skripsi ini membahas tentang dampak mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Dampaknya berupa

²³ Ilham Dwi Maryadi, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2016).

²⁴ Fadlullah, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Luwu*, (Makassar: UIN Alauddin, 2012).

²⁵ Linda Ayu Pralampita, *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

menimbulkan kecanduan, munculnya penyakit ringan sampai penyakit berat yang dapat menyebabkan kematian.²⁶

5. Jurnal Dewi Bungan “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia” dalam jurnal ini membahas kebijakan hukum tentang larangan minuman beralkohol.²⁷

E. Kerangka Teori

Peredaran, penjualan dan produksi minuman beralkohol yang mengandung ethanol di Indonesia dari waktu ke waktu kian meningkat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya masyarakat tertentu yang terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol ini, semakin maraknya tempat-tempat hiburan yang menjual dan menyediakan minuman beralkohol, seperti klub malam, kafe, hote-hotel berbintang maupun kios-kios kecil yang menjual secara eceran, dimulai dari minuman yang berkadar alkoholnya rendah hingga paling tinggi. Minuman beralkohol (MIRAS) ini adalah minuman yang mempunyai kandungan ethanol dimana minuman ini mengandung bahan psikoaktif yang dikonsumsi menyebabkan hilangnya tingkat kesadaran.

Minuman beralkohol atau minuman yang mengandung ethanol ini biasanya dihasilkan dari peyulingan yang diproduksi secara difermentasi dari buah-buahan, biji-bijian maupun sayuran. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol Pasal 1 menyatakan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang memiliki kandungan karbohidrat dengan cara penyulingan hasil fermentasi dan destilasi maupun fermentasi tanpa destilasi.²⁸

²⁶ Affandi Wijaya, “Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Kesehatan”, (Sumatra Utara: UIN Sumatera Utara, 2016).

²⁷ Dewi Bunga, “Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Undiknas* 2, no. 2 (2015): 123.

²⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/2/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjual minuman beralkohol.

Untuk melindungi dan mengawasi penjualan, peredaran minuman keras serta menetapkan hukuman sanksi bagi orang yang menjual dan meredarkan minuman keras untuk menjaga ketertiban umum, diberlakukannya beberapa hukum di Indonesia. Hukum positif yang mengkaji masalah ini yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010. Sedangkan hukum bersyariatkan Islam untuk mengkaji masalah ini yaitu diambil dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Di Indonesia selain berlakunya hukum positif, ada juga hukum adat serta hukum Islam. Karena di Indonesia mayoritas beragama Islam ada sebagian daerah yang memberlakukan hukum Islam, yaitu di Aceh hukum Islam berpacu pada fiqh yang dimana adanya syariat Islam untuk memberlakukannya hukum di Aceh. Syariat Islam merupakan keseluruhan dalam Al-Quran, Al-Hadits serta Ijma sebagai ketentuan Allah SWT untuk acuan hidup umat manusia. Syariat Islam berisi memerintah, melarang, menghalalkan dan mengharamkan untuk tujuan tertentu, semua peraturan pasti memiliki sebab dan maksud yang ada hikmahnya.

Peraturan yang ditetapkan di Aceh disebut Qanun Aceh, Qanun Berarti hukum sejenis peraturan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota atau berupa undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat di Aceh.²⁹ Peraturan ini dibuat dan disusun agar bisa mencukupi keperluan masyarakat Aceh yang berdasarkan syariat Islam.

Fiqh Jinayat merupakan istilah yang muncul dalam aturan hukum pidana. Istilah tersebut dibagi menjadi dua istilah penting yaitu jinayah dan jarimah, keduanya memiliki arti yang sama.³⁰ Hukuman pidana Islam terhadap pelaku penjualan dan peredaran minuman keras, meliputi:

1. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud merupakan hukuman yang bersifat tetap, tidak bisa digantikan, dan hukumannya telah ditetapkan dalam makna yang tegas.

74. ²⁹ Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, h.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11.

2. Jarimah Qisas/Diyat

Jarimah Qisas merupakan hukuman terhadap jiwa serta dilakukan sengaja. Jarimah Diyat adalah hukuman terhadap jiwa yang dilakukan tidak sengaja.

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditentukan Syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin untuk menetapkannya.

Keharaman minuman keras terdapat dalam kaidah fiqh. Menurut kaidah fiqh yang berbunyi:

ما حرم استعماله حرم اتخاذه

“Apa yang haram digunakannya, maka haram pula didapatkannya”³¹

Untuk membahas penelitian ini penulis akan melakukan dan memakai teori landasan sebagai konsep yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teori konsep *Mashlahah*. Penulis menggunakan teori ini untuk kemashlahatan umat, khususnya terhadap kepentingan umum. Sebab mengkonsumsi minuman keras merupakan perbuatan yang tidak baik.

Mashlahah merupakan tujuan Allah dalam penetapan hukum. Tujuan dari *Mashlahah* untuk memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia dalam kehidupannya di dunia dalam persiapan bekal menuju kehidupan abadi kelak di akhirat.³² *Mashlahah* jika ditinjau dari segi umum adalah sesuatu yang bermanfaat yang menghasilkan keuntungan dan menolak kerugian. Maksud dari manfaat dalam pengertian umum sebagai kepuasan atau sesuatu yang akan menghadirkan kepada kepuasan. Menurut teori *Ushul Fiqh* *Mashlahah* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- *Mashlahah Al-Mu'tabarah*, *Mashlahah Al-Mu'tabarah* yaitu al-mashlahah yang resmi secara tegas ditetapkan oleh syara' dan

³¹ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqh*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), h. 231.

ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang jelas. Disepakati oleh para ulama, bahwa *Mashlahah* jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik.

- *Mashlahah Al-Mulghah, Mashlahah al-mulghah* yaitu al-mashlahah yang tidak diakui secara resmi oleh *syara'*, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*.
- *Mashlahah Al-Mursalah, Marshalah al-mursalah* merupakan al-mashlahah yang tidak resmi secara tegas ekspisit oleh *syara'* dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh *syara'*, akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang umum.

Syari'at Islam merupakan peraturan untuk mensejahterakan umat Islam. Sebenarnya berdasarkan kepada Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para ulama. Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh karena di Aceh mayoritas penduduknya beragama Islam. Ada beberapa Qanun Aceh yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, didalamnya membahas sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras pada pasal 16.

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode Kualitatif. Metode penelitian lebih jelasnya untuk memahami beberapa buku atau jurnal dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan yang sumber datanya di dapat dari pustaka atau buku-buku yang sesuai dengan focus penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penulis bisa lebih memahami Peraturan Perundang-Undangan. Adapaun analisis yang dihasilkan dalam peraturan daerah akan dibandingkan dengan peraturan lain yang membahasnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Sumber data primer Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014.
- b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku, jurnal, baik skripsi yang membahas mengenai minuman beralkohol yang berfokus pada pembahasan peredaran dan penjualan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penyusun adalah jenis kualitatif, yang dimana data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, pustaka atau berbagai buku yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka. Jadi kita mengetahui isi kelengkapan bacaan sesuai dengan jenis data yang di kumpulkan. Penulis juga akan mengumpulkan data dari Lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian, hubungan antar data yang spesifik. Berdasarkan hal tersebut maka metode analisis data dari penelitian ini adalah tahap pertama, dilakukan pemilihan data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu. Tahap kedua hasil pemahaman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung dan Qanun Aceh sebagai rujukan utama pada metodologi tersebut. Tahap ketiga dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan metodologi hukum positif dan hukum Islam.